



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Masrib Sitorus
2. Tempat lahir : Simpang Tiga
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /20 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sei Kering Kelurahan Juhar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa Masrib Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Kadri, SH,dkk merupakan Penasihat Hukum/Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Indikator Tebing Tinggi yang berkantor di

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Letjen Suprpto Nomor 40 Kota Tebing Tinggi, berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Masrib Sitorus telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar : 3 (tiga) bulan Penjara
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus warna hitam yang berisikan :
99 (sembilan puluh sembilan) butir pil warna merah jambu diduga narkotika jenis ekstasi, pecahan serbuk pil warna merah jambu diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor (bruto) 28,80 gram dan berat bersih (netto) 28,68 gram terdiri dari :
 - 35 (tiga puluh lima) butir pil berwarna merah jambu berat bersih 10,08 gram disisihkan untuk dikirim ke laboratorium setelah diperiksa sisa barang bukti dengan berat netto 9,43 gram (sesuai

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. lab :
1039/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021);

- 64 (enam puluh empat) butir pil berwarna merah jambu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan butir pil berwarna merah jambu dengan berat bersih 18,60 gram;

- b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- c. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna putih BK 2644 PBD;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vixion BK 6873 UCB;

Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara an Abdul Hakim;

- 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Masrib Sitorus bersama-sama dengan Abdul Hakim dan Edi Syahputra (Masing-masing dalam berkas perkara terpisah) serta Dedi (Belum Tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Losmen Srikandi Nomor 3 atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan jual beli narkotika jenis ekstasi. Lalu Aipda Eddy Syahputra bersama rekannya Brigadir Syauqatillah yang merupakan petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi sekira pukul 21.00 wib melakukan penyamaran dengan berpura-pura untuk membeli pil ekstasi dengan cara memesan 100 (seratus) butir. Pada saat itu laki-laki tersebut mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dedi (Belum Tertangkap) dan berjanji akan mengantarkan pesanan pil ekstasi tersebut.

Bahwa sekira pukul 20.09 wib Dedi (Belum Tertangkap) menghubungi Abdul Hakim (Berkas Perkara Terpisah) untuk mencari pil ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir untuk dijual dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per butir. Lalu Abdul Hakim bersedia mencari pil ekstasi tersebut dan Dedi berpesan apabila telah mendapatkan pil ekstasi tersebut supaya Masrib Sitorus yang menjemput dirinya di Tebing Tinggi.

Bahwa sekira pukul 20.40 wib Abdul Hakim (Berkas Perkara Terpisah) menghubungi Edi Syahputra (Berkas Perkara Terpisah) untuk memesan 100 (seratus) butir pil ekstasi dan saat itu Edi Syahputra (Berkas Perkara Terpisah) bersedia menghantarkan pil ekstasi tersebut dengan harga Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per butirnya. Sekira pukul 21.09 wib Abdul Hakim (Berkas Perkara Terpisah) menghubungi Masrib Sitorus untuk datang ke Simpang Mayat Desa Binjei Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara. Sekira pukul 21.17 wib Abdul Hakim (Berkas Perkara Terpisah) menghubungi Dedi dan memberitahukan bahwa Abdul Hakim (Berkas Perkara Terpisah) telah mendapatkan pil ekstasi pesanan Dedi.

Bahwa Abdul Hakim (Berkas Perkara Terpisah) pergi ke Simpang Mayat tepatnya disebuah cakruk dan tidak lama kemudian Masrib Sitorus datang dan duduk-duduk bersama di Cakruk tersebut. Lalu Abdul Hakim (Berkas Perkara Terpisah) meminta Masrib Sitorus untuk menjemput Dedi di kota Tebing Tinggi dengan tujuan untuk menghantarkan pil ekstasi tersebut kepada seseorang dan pada saat itu Masrib Sitorus menyetujuinya sedangkan Dedi juga menelpon Masrib Sitorus untuk menjemputnya di Tebing Tinggi. Selanjutnya Masrib Sitorus pergi ke Kota Tebing Tinggi untuk menjemput Dedi. Beberapa saat kemudian Masrib Sitorus dan Dedi kembali ke Simpang Mayat dan bersama-sama duduk di dalam cakruk menunggu Edi Syahputra (Berkas Perkara Terpisah).

Bahwa sekira pukul 22.55 wib Edi Syahputra (Berkas Perkara Terpisah) datang dan dirinya menyerahkan satu bungkus plastik warna hitam yang berisikan 100 (seratus) butir pil ekstasi kepada Abdul Hakim (Berkas Perkara Terpisah). Selanjutnya Abdul Hakim (Berkas Perkara Terpisah) menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada Masrib Sitorus. Setelah itu Masrib Sitorus bersama-sama dengan Dedi pergi ke Tebing Tinggi untuk menghantarkan pil ekstasi tersebut kepada pembeli.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sementara itu sekira pukul 23.00 wib Aipda Eddy Syahputra menghubungi Dedi dan membuat janji bertemu di kamar Losmen Srikandi. Lalu Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi menyusun rencana dengan membagi tugas dimana Aipda Eddy Syahputra yang bertugas untuk melakukan transaksi sedangkan Brigadir Syaumatillah bertugas untuk melakukan pemantauan dari luar Losmen. Selanjutnya Aipda Eddy Syahputra memesan kamar nomor 3 di Losmen Srikandi dan masuk ke dalam kamar tersebut. sedangkan Brigadir Syaumatillah menunggu di depan Losmen tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wib datang Dedi bersama Masrib Sitorus dan pada saat itu Masrib Sitorus menyerahkan satu bungkus plastik warna hitam, setelah Aipda Eddy Syahputra membuka isi dalam plastik tersebut adalah pil ekstasi. Lalu Aipda Eddy Syahputra menanyakan tentang keaslian pil tersebut dan saat itu Masrib Sitorus meyakinkan bahwa pil tersebut asli pil ekstasi. Mengetahui hal tersebut Aipda Eddy Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap Masrib Sitorus pada saat itu satu butir pil ekstasi tersebut terjatuh dan terinjak oleh Aipda Eddy Syahputra sedangkan Dedi langsung keluar dari dalam kamar dan menendang salah satu petugas yang hendak menangkapnya sehingga berhasil melarikan diri.

Bahwa Pada saat itu Brigadir Syaumatillah mengamankan satu unit sepeda motor Honda Vario warna putih BK 2644 PBD yang terparkir didepan Losmen, satu buah handphone merk Samsung warna hitam dari dalam saku celana kiri Masrib Sitorus. Ketika dilakukan interogasi Masrib Sitorus mengakui pil ekstasi tersebut diperolehnya dari Abdul Hakim (Berkas Perkara Terpisah). Atas informasi tersebut tim satres narkoba polres tebing tinggi melakukan pengembangan. Sehingga sekira pukul 00.50 wib di Simpang Mayat Desa Binjei Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya disebuah cakruk berhasil mengamankan Abdul Hakim (Berkas Perkara Terpisah) dan Edi Syahputra (Berkas Perkara Terpisah). Pada saat itu ditemukan 1 (satu) unit handphone nokia warna didalam saku jaket yang sedang dikenakan Abdul Hakim (Berkas Perkara Terpisah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BK 6873 UCB yang terparkir didepan cakruk. Juga ditemukan 2 (dua) butir pil ekstasi di atas meja yang berada di dalam cakruk tersebut yang diakui adalah milik Edi Syahputra (Berkas Perkara Terpisah).

Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 039/10087/2021 tanggal 1 Februari 2021 yang ditaksir/ditimbang oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN NIK.P.91.13.7960 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebutkan hasil penimbangan 99 (Sembilan puluh sembilan) butir pil berwarna merah jambu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan butir pil berwarna merah jambu diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat kotor 28,80 (dua puluh delapan koma delapan puluh) gram dan berat bersih 28,68 (dua puluh delapan koma enam puluh delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1039/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. AKBP NRP. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T IPTU NRP. 92020450 menyimpulkan :10,08 (sepuluh koma nol delapan) gram netto berbentuk pil milik Masrib Sitorus dan Abdul Hakim; adalah benar MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 36 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Masrib Sitorus; 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Abdul Hakim; adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Masrib Sitorus bersama-sama dengan Abdul Hakim dan Edi Syahputra (Masing-masing dituntut dalam berkas perkara terpisah) serta Dedi (Belum Tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Losmen Sriyadi Nomor 3 atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan jual beli narkoba jenis ekstasi. Lalu Aipda Eddy Syahputra bersama rekannya Brigadir Syauqatillah yang merupakan petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi sekira pukul 21.00 wib melakukan penyamaran dengan berpura-pura untuk membeli pil ekstasi dengan cara memesan 100 (seratus) butir. Pada saat itu laki-laki tersebut mengaku bernama Dedi (Belum Tertangkap) dan berjanji akan mengantarkan pesanan pil ekstasi tersebut.

Bahwa sekira pukul 20.09 wib Dedi (Belum Tertangkap) menghubungi Abdul Hakim (Berkas Perkara Terpisah) untuk mencari pil ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir untuk dijual dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per butir. Lalu Abdul Hakim bersedia mencari pil ekstasi tersebut dan Dedi berpesan apabila telah mendapatkan pil ekstasi tersebut supaya Masrib Sitorus yang menjemput dirinya di Tebing Tinggi.

Bahwa sekira pukul 20.40 wib Abdul Hakim (Berkas Perkara Terpisah) menghubungi Edi Syahputra (Berkas Perkara Terpisah) untuk memesan 100 (seratus) butir pil ekstasi dan saat itu Edi Syahputra (Berkas Perkara Terpisah) bersedia menghantarkan pil ekstasi tersebut dengan harga Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per butirnya. Sekira pukul 21.09 wib Abdul Hakim (Berkas Perkara Terpisah) menghubungi Masrib Sitorus untuk datang ke Simpang Mayat Desa Binjei Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara. Sekira pukul 21.17 wib Abdul Hakim (Berkas Perkara Terpisah) menghubungi Dedi dan memberitahukan bahwa Abdul Hakim (Berkas Perkara Terpisah) telah mendapatkan pil ekstasi pesanan Dedi.

Bahwa Abdul Hakim (Berkas Perkara Terpisah) pergi ke Simpang Mayat tepatnya disebuah cakruk dan tidak lama kemudian Masrib Sitorus datang dan duduk-duduk bersama di Cakruk tersebut. lalu Abdul Hakim (Berkas Perkara Terpisah) meminta Masrib Sitorus untuk menjemput Dedi di kota Tebing Tinggi dengan tujuan untuk menghantarkan pil ekstasi tersebut kepada seseorang dan pada saat itu Masrib Sitorus menyetujuinya sedangkan Dedi juga menelpon Masrib Sitorus untuk menjemputnya di Tebing Tinggi. Selanjutnya Masrib Sitorus pergi ke Kota Tebing Tinggi untuk menjemput Dedi. Beberapa saat kemudian Masrib Sitorus dan Dedi kembali ke Simpang Mayat dan bersama-

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama duduk di dalam cakruk menunggu Edi Syahputra (Berkas Perkara Terpisah).

Bahwa sekira pukul 22.55 wib Edi Syahputra (Berkas Perkara Terpisah) datang dan dirinya menyerahkan satu bungkus plastik warna hitam yang berisikan 100 (seratus) butir pil ekstasi kepada Abdul Hakim (Berkas Perkara Terpisah). Selanjutnya Abdul Hakim (Berkas Perkara Terpisah) menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada Masrib Sitorus. Setelah itu Masrib Sitorus bersama-sama dengan Dedi pergi ke Tebing Tinggi untuk menghantarkan pil ekstasi tersebut kepada pembeli.

Bahwa sementara itu sekira pukul 23.00 wib Aipda Eddy Syahputra menghubungi Dedi dan membuat janji bertemu di kamar Losmen Srikandi. Lalu Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi menyusun rencana dengan membagi tugas dimana Aipda Eddy Syahputra yang bertugas untuk melakukan transaksi sedangkan Brigadir Syauqatillah bertugas untuk melakukan pemantauan dari luar Losmen. Selanjutnya Aipda Eddy Syahputra memesan kamar nomor 3 di Losmen Srikandi dan masuk ke dalam kamar tersebut. sedangkan Brigadir Syauqatillah menunggu di depan Losmen tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wib datang Dedi bersama Masrib Sitorus dan pada saat itu Masrib Sitorus menyerahkan satu bungkus plastik warna hitam, setelah Aipda Eddy Syahputra membuka isi dalam plastik tersebut adalah pil ekstasi. Lalu Aipda Eddy Syahputra menanyakan tentang keaslian pil tersebut dan saat itu Masrib Sitorus meyakinkan bahwa pil tersebut asli pil ekstasi. Mengetahui hal tersebut Aipda Eddy Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap Masrib Sitorus pada saat itu satu butir pil ekstasi tersebut terjatuh dan terinjak oleh Aipda Eddy Syahputra sedangkan Dedi langsung keluar dari dalam kamar dan menendang salah satu petugas yang hendak menangkapnya sehingga berhasil melarikan diri.

Bahwa Pada saat itu Brigadir Syauqatillah mengamankan satu unit sepeda motor Honda Vario warna putih BK 2644 PBD yang terparkir didepan Losmen, satu buah handphone merk Samsung warna hitam dari dalam saku celana kiri Masrib Sitorus. Ketika dilakukan interogasi Masrib Sitorus mengakui pil ekstasi tersebut diperolehnya dari Abdul Hakim (Berkas Perkara Terpisah). Atas informasi tersebut tim satres narkoba polres tebing tinggi melakukan pengembangan. Sehingga sekira pukul 00.50 wib di Simpang Mayat Desa Binjei Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya disebuah cakruk berhasil mengamankan Abdul Hakim (Berkas Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) dan Edi Syahputra (Berkas Perkara Terpisah). Pada saat itu ditemukan 1 (satu) unit handphone nokia warna didalam saku jaket yang sedang dikenakan Abdul Hakim (Berkas Perkara Terpisah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BK 6873 UCB yang terparkir didepan cakruk. Juga ditemukan 2 (dua) butir pil ekstasi di atas meja yang berada di dalam cakruk tersebut yang diakui adalah milik Edi Syahputra (Berkas Perkara Terpisah).

Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 039/10087/2021 tanggal 1 Februari 2021 yang ditaksir/ditimbang oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN NIK.P.91.13.7960 di sebutkan hasil penimbangan 99 (Sembilan puluh sembilan) butir pil berwarna merha jambu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan butir pil berwarna merah jambu diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 28,80 (dua puluh delapan koma delapan puluh) gram dan berat bersih 28,68 (dua puluh delapan koma enam puluh delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1039/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T IPTU NRP. 92020450 menyimpulkan :10,08 (sepuluh koma nol delapan) gram netto berbentuk pil milik Masrib Sitorus dan Abdul Hakim; adalah benar MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 36 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Masrib Sitorus; 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Abdul Hakim; adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Syauqatillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Srikandi di dalam kamar nomor 3.
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Eddy Syahutra mendapat informasi ada seorang laki-laki yang bernama Dedi menjual pil ekstasi. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 Saksi Eddy Syahutra berpura-pura untuk membeli pil ekstasi dari Dedi. Pada saat itu Dedi tidak memiliki ekstasi sehingga dirinya akan memesan terlebih dahulu.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 saksi bertemu dengan Dedi dan meminta saksi Eddy Syahutra untuk memesan kamar losmen untuk tempat melakukan transaksi. Dan meminta saksi Eddy Syahutra untuk pergi dahulu ke losmen tersebut.
 - Bahwa saksi Eddy Syahutra memutuskan untuk memesan kamar di Losmen Srikandi. Setibanya di tempat tersebut saksi dan saksi Syauqatillah menyusun rencana untuk melakukan penangkapan.
 - Bahwa saksi Eddy Syahutra memesan kamar nomor 3 losmen tersebut dan saksi Eddy Syahutra masuk ke dalam kamar sedangkan saksi Syauqatillah memantau dari luar losmen.
 - Bahwa sekira pukul 00.30 wib Dedi datang bersama terdakwa Masrib Sitorus. Pada saat itu terdakwa Masrib Sitorus menyerahkan satu bungkus plastik warna hitam setelah itu saksi Eddy Syahutra membuka isi dari dalam plastik tersebut adalah pil ekstasi. Lalu saksi Eddy Syahutra menanyakan keaslian pil tersebut dan terdakwa Masrib Sitorus mengatakan bahwa pil tersebut asli ekstasi.
 - Bahwa saksi Eddy Syahutra langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Masrib Sitorus dan pada saat itu satu butir pil ekstasi tersebut jatuh dan terinjak oleh saksi Eddy Syahputra sehingga pil tersebut pecah. Sedangkan Dedi melarikan diri dan tidak berhasil ditangkap. Terdakwa Masrib Sitorus mengakui pil ekstasi tersebut diperoleh dari saudara Abdul Hakim.
 - Bahwa pada saat itu saksi Syauqatillah berhasil mengamankan satu unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih BK 2644 PBD yang terparkir didepan losmen, 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam didalam saku celana terdakwa Masrib Sitorus.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekannya melakukan pengembangan terhadap Abdul Hakim di Simpang Mayat Desa Binjei Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya disebuah cakruk kosong dan berhasil mengamankan Edi Syahputra dan Abdul Hakim.
 - Bahwa pada saat itu saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam di dalam saku jaket yang dikenakan Abdul Hakim, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BK 6873 UCB didepan cakruk dan juga menemukan barang berupa 2 (dua) butir pil ekstasi di atas meja yang berada di dalam cakruk tersebut.
 - Bahwa ketika ditanyakan mengenai kepemilikan pil ekstasi tersebut Abdul Hakim tidak mengetahui siapa pemiliknya lalu Edi Syahputra menerangkan bahwa pil tersebut adalah miliknya.
 - Bahwa Abdul Hakim mengakui telah memesan 100 (seratus) pil ekstasi tersebut dari Edi Syahputra kemudian meminta terdakwa Masrib Sitorus untuk mengantarkan pil ekstasi tersebut bersama Dedi ke Tebing Tinggi.
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik baik untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis ekstasi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Eddy Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Srikandi di dalam kamar nomor 3.
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Syauqatillah mendapat informasi ada seorang laki-laki yang bernama Dedi menjual pil ekstasi. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 Saksi berpura-pura untuk membeli pil ekstasi dari Dedi dengan memsan 100 butir pil ekstasi dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per butirnya. Pada saat itu Dedi tidak memiliki ekstasi sehingga dirinya akan memesan terlebih dahulu.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 saksi bertemu dengan Dedi dan meminta saksi untuk memesan kamar losmen untuk tempat melakukan transaksi. Dan meminta saksi untuk pergi dahulu ke losmen tersebut.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memutuskan untuk memesan kamar di Losmen Srikandi. Setibanya di tempat tersebut saksi dan rekannya saksi Syauqatillah menyusun rencana untuk melakukan penangkapan.
- Bahwa saksi memesan kamar nomor 3 losmen tersebut dan saksi masuk ke dalam kamar sedangkan rekannya saksi Syauqatillah memantau dari luar losmen.
- Bahwa sekira pukul 00.30 wib Dedi datang bersama terdakwa Masrib Sitorus. Pada saat itu terdakwa Masrib Sitorus Alias Masrib menyerahkan satu bungkus plastik warna hitam setelah itu saksi membuka isi dari dalam plastik tersebut adalah pil ekstasi. Lalu saksi menanyakan keaslian pil tersebut dan terdakwa Masrib Sitorus mengatakan bahwa pil tersebut asli ekstasi.
- Bahwa saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu satu butir pil ekstasi tersebut jatuh dan terinjak oleh saksi sehingga pil tersebut pecah. Sedangkan Dedi melarikan diri dan tidak berhasil ditangkap. Terdakwa Masrib Sitorus mengakui pil ekstasi tersebut diperoleh dari saudara Abdul Hakim.
- Bahwa pada saat itu saksi Syauqatillah berhasil mengamankan satu unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih BK 2644 PBD yang terparkir didepan losmen, 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam didalam saku celana terdakwa Masrib Sitorus.
- Bahwa saksi bersama rekannya melakukan pengembangan terhadap Abdul Hakim di Simpang Mayat Desa Binjei Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya disebuah cakruk kosong dan berhasil mengamankan Edi Syahputra dan Abdul Hakim.
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam di dalam saku jaket yang dikenakan Abdul Hakim, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BK 6873 UCB didepan cakruk dan juga menemukan barang berupa 2 (dua) butir pil ekstasi di atas meja yang berada di dalam cakruk tersebut.
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai kepemilikan pil ekstasi tersebut Abdul Hakim tidak mengetahui siapa pemiliknya lalu Edi Syahputra menerangkan bahwa pil tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Abdul Hakim mengakui telah memesan 100 (seratus) pil ekstasi tersebut dari Edi Syahputra kemudian meminta terdakwa Masrib Sitorus untuk mengantarkan pil ekstasi tersebut bersama Dedi ke Tebing Tinggi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik baik untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis ekstasi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
- 3. Saksi Abdul Hakim alias Hakim dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.50 wib di Simpang Mayat Desa Binjei Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah cakruk.
 - Bahwa saksi memberikan narkotika jenis ekstasi kepada terdakwa Masrib Sitorus pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 23.00 wib di Simpang Mayat Desa Bijej Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah cakruk kosong.
 - Bahwa tujuan memberikan narkotika jenis ekstasi tersebut adalah untuk saksi suruh antarkan kepada pembeli bersama-sama dengan Dedi (Belum Tertangkap).
 - Bahwa saksi mendapat narkotika jenis ekstasi tersebut dari Edi Syahputra pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 22.55 wib di Simpang mayat desa Binjei Kecamatan Tebing syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah cakruk.
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 21.09 wib Dedi menelpon saksi dan meminta untuk mencarikan narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus butir) dan berpesan apabila sudah dapat agar menghubungi terdakwa Masrib Sitorus untuk menjemput Dedi di Kota Tebing Tinggi. Karena Dedi tidak memiliki kendaraan untuk mengambil dan mengantarkan ekstasi tersebut.
 - Bahwa sekira pukul 20.40 wib saksi menelpon Edi Syahputra Alias Edi dan menanyakan apakah memiliki narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 (sertaus) butir dan pada saat itu dirinya ada memiliki narkotika jenis ekstasi.
 - Bahwa Edi Syahputra Alias Edi bersedia menghantarkan narkotika jenis ekstasi tersebut ke Simpang Mayat, yang mana Edi Syahputra memberi harga Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)/ butirnya.
 - Bahwa sekira pukul 21.09 wib saksi menelpon terdakwa Masrib Sitorus Alias Marsib untuk datang ke Simpang Mayat dan disetujui oleh terdakwa Masrib Sitirus.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.17 wib saksi menelpon Dedi dan memberitahukan telah mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut, lalu saksi pergi ke Simpang Mayat tepatnya di sebuah cakruk dan tidak berapa lama kemudian terdakwa Masrib Sitorus datang dan duduk bersama di cakruk tersebut.
- Bahwa saksi lalu menyuruh terdakwa Masrib Sitorus untuk menjemput Dedi di Kota Tebing Tinggi tidak berapa lama kemudian terdakwa Masrib Sitorus dan Dedi pun kembali dan bersama-sama duduk dalam cakruk di Simpang Mayat sambil menunggu Edi Syahputra datang.
- Bahwa sekira pukul 22.55 wib Edi Syahputra datang dan menyerahkan satu bungkus plasktik warna hitam yang berisikan 100 (seratus) butir pil narkoba jenis ekstasi kepada saksi Abdul Hakim. Selanjutnya saksi Abdul Hakim memberikan kepada terdakwa Masrib Sitorus. Setelah itu terdakwa Masrib Sitorus dan Dedi pergi ke kota Tebing Tinggi.
- Bahwa ketika saksi bersama Edi Syahputra menunggu hasil penjualan pil ekstasi dari Masrib Sitorus di sebuah cakruk di Simpang Mayat Kabupaten Serdang Bedagai saksi bersama Edi Syahputra diamankan oleh pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ditemukan di dalam saku jaket yang saksi kenakan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BK 6873 UCB yang terparkir di depan cakruk adalah milik saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Edy Syahputra dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.50 wib di Simpang Mayat Desa Binjei Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah cakruk.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wib di Losmen Srikandi kamar nomor 3 Jalan Mayjend. Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 21.09 wib terdakwa di telpon Abdul Hakim untuk datang ke sebuah cakruk di Simpang mayat kabupaten Serdang bedagai dan menyuruh terdakwa untuk

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Dedi di Tebing Tinggi. Selanjutnya terdakwa pergi ke Tebing Tinggi untuk menjemput Dedi dan kembali lagi ke cakruk tersebut untuk menemui Abdul Hakim.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Abdul Hakim dan Dedi menunggu Edi Syahputra. Beberapa saat kemudian datang Edy Syahputra lalu menyerahkan satu bungkus plastik hitam berisi pil ekstasi kepada Abdul Hakdm. Lalu Abdul Hakim memberikan sebungkus plastik hitam berisikan 100 pil ekstasi.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama Dedi pergi ke Losmen Srikandi di Tebing Tinggi. Setbanya di tempat tersebut terdakwa dan Dedi masuk ke dalam kamar nomor 3. Didalam kamar tersebut terdakwa bertemu seorang laki-laki yang merupakan anggota kepolisian, lalu terdakwa serahkan sebungkus plastik berisikan pil ekstasi.

- Bahwa ketika laki-laki tersebut mengecek plastik berisi pil ekstasi sambil bertanya mengenai keaslian pil tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa pil tersebut asli. Lalu laki-laki tersebut langsung menangkap terdakwa dan mengatakan bahwa dia adalah petugas kepolisian. Pada saat itu Dedi langsung melarikan diri sehingga sebutir pil ekstasi yang di pegang petugas kepolisian tersebut terjatuh dan terinjak sehingga pecah.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan adalah 99 butir pil ekstasi warna merah jambu dan pecahan pil merah jambu ditemukan juga 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam di dalam saku celana kiri terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih BK 2644 PBD.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. 1 (satu) bungkus warna hitam yang berisikan :

99 (sembilan puluh sembilan) butir pil warna merah jambu diduga narkotika jenis ekstasi, pecahan serbuk pil warna merah jambu diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor (bruto) 28,80 gram dan berat bersih (netto) 28,68 gram terdiri dari :

- 35 (tiga puluh lima) butir pil berwarna merah jambu berat bersih 10,08 gram disisihkan untuk dikirim ke laboratorium setelah diperiksa sisa barang bukti dengan berat netto 9,43 gram (sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. lab : 1039/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64 (enam puluh empat) butir pil berwarna merah jambu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan butir pil berwarna merah jambu dengan berat bersih 18,60 gram;
- b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- c. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna putih BK 2644 PBD;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vixion BK 6873 UCB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wib di Losmen Srikandi kamar nomor 3 Jalan Mayjend. Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 21.09 wib terdakwa di telpon Abdul Hakim untuk datang ke sebuah cakruk di Simpang mayat kabupaten Serdang bedagai dan menyuruh terdakwa untuk menjemput Dedi di Tebing Tinggi. Selanjutnya terdakwa pergi ke Tebing Tinggi untuk menjemput Dedi dan kembali lagi ke cakruk tersebut untuk menemui Abdul Hakim.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Abdul Hakim dan Dedi menunggu Edi Syahputra. Beberapa saat kemudian datang Edy Syahputra lalu menyerahkan satu bungkus plastik hitam berisi pil ekstasi kepada Abdul Hakdm. Lalu Abdul Hakim memberikan sebungkus plastik hitam berisikan 100 pil ekstasi.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Dedi pergi ke Losmen Srikandi di Tebing Tinggi. Setbanya di tempat tersebut terdakwa dan Dedi masuk ke dalam kamar nomor 3. Didalam kamar tersebut terdakwa bertemu seorang laki-laki, lalu terdakwa serahkan sebungkus plastik berisikan pil ekstasi.
- Bahwa ketika laki-laki tersebut mengecek plastik berisi pil ekstasi sambil bertanya mengenai keaslian pil tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa pil tersebut asli. Lalu laki-laki tersebut langsung menangkap terdakwa dan mengatakan bahwa dia adalah petugas kepolisian. Pada saat itu Dedi langsung melarikan diri sehingga sebutir pil ekstasi yang di pegang petugas kepolisian tersebut terjatuh dan terinjak sehingga pecah.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan adalah 99 butir pil ekstasi warna merah jambu dan pecahan pil merah jambu ditemukan juga 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam di dalam saku celana kiri terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih BK 2644 PBD.

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 039/10087/2021 tanggal 01 Februari 2021 dengan barang bukti berupa 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir pil berwarna merah jambu dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi pecahan butir pil berwarna merah jambu diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat kotor 28,80 (dua puluh delapan koma delapan puluh) gram dan berat bersih 28,68 (dua puluh delapan koma enam puluh delapan) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1039/ NNF / 2020 tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.si., Apt Komisaris Besar Polisi Kasubbid Narkobafor dan R Fani Miranda, ST Pemeriksa Forensik Muda Laboratorium Forensik Cabang Medan barang bukti diterima berupa 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir pil berwarna merah jambu dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi pecahan butir pil berwarna merah jambu diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat kotor 28,80 (dua puluh delapan koma delapan puluh) gram dan berat bersih 28,68 (dua puluh delapan koma enam puluh delapan) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama : **Masrib Sitorus alias Masrib** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti A dan barang bukti B adalah milik Masrib Sitorus Barang bukti A dan barang bukti B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Masrib Sitorus alias Masrib** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu yang dimaksud dalam unsur disini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui terdakwa ditangkap terdakwa ditangkap oleh pihak

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wib di Losmen Srikandi kamar nomor 3 Jalan Mayjend. Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara. oleh saksi Syauqatillah dan saksi Eddy Syahputra terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 21.09 wib terdakwa di telpon Abdul Hakim untuk datang ke sebuah cakruk di Simpang mayat kabupaten Serdang bedagai dan menyuruh terdakwa untuk menjemput Dedi di Tebing Tinggi. Selanjutnya terdakwa pergi ke Tebing Tinggi untuk menjemput Dedi dan kembali lagi ke cakruk tersebut untuk menemui Abdul Hakim selanjutnya terdakwa bersama Abdul Hakim dan Dedi menunggu Edi Syahputra. Beberapa saat kemudian datang Edy Syahputra lalu menyerahkan satu bungkus plastik hitam berisi pil ekstasi kepada Abdul Hakdm. Lalu Abdul Hakim memberikan sebungkung plastik hitam berisikan 100 pil ekstasi.

Menimbang, bahwa sementara itu sekira pukul 23.00 wib saksi Eddy Syahputra menghubungi Dedi dan membuat janji bertemu di kamar Losmen Srikandi. Lalu Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi menyusun rencana dengan membagi tugas dimana saksi Eddy Syahputra yang bertugas untuk melakukan transaksi sedangkan Syauqatillah bertugas untuk melakukan pemantauan dari luar Losmen. Selanjutnya saksi Eddy Syahputra memesan kamar nomor 3 di Losmen Srikandi dan masuk ke dalam kamar tersebut. sedangkan Brigadir Syauqatillah menunggu di depan Losmen tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wib datang Dedi bersama Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan satu bungkus plastik warna hitam, setelah Eddy Syahputra membuka isi dalam plastik tersebut adalah pil ekstasi. Lalu Eddy Syahputra menanyakan tentang keaslian pil tersebut dan saat itu Terdakwa meyakinkan bahwa pil tersebut asli pil ekstasi. Mengetahui hal tersebut Eddy Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu satu butir pil ekstasi tersebut terjatuh dan terinjak oleh Eddy Syahputra sedangkan Dedi langsung keluar dari dalam kamar dan menendang salah satu petugas yang hendak menangkapnya sehingga berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa Pada saat itu saksi Syauqatillah mengamankan satu unit sepeda motor Honda Vario warna putih BK 2644 PBD yang terparkir didepan Losmen, satu buah handphone merk Samsung warna hitam dari dalam saku celana kiri Terdakwa Ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengakui pil

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi tersebut diperolehnya dari Abdul Hakim. Atas informasi tersebut tim satres narkoba polres tebing tinggi melakukan pengembangan. Sehingga sekira pukul 00.50 wib di Simpang Mayat Desa Binjei Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya disebuah cakruk berhasil mengamankan Abdul Hakim dan Edi Syahputra (Berkas Perkara Terpisah). Pada saat itu ditemukan 1 (satu) unit handphone nokia warna didalam saku jaket yang sedang dikenakan Abdul Hakim, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BK 6873 UCB yang terparkir didepan cakruk. Juga ditemukan 2 (dua) butir pil ekstasi di atas meja yang berada di dalam cakruk tersebut yang diakui adalah milik Edi Syahputra (Berkas Perkara Terpisah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 21.09 wib Dedi menelpon saksi Abdul Hakim dan meminta untuk mencari narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus butir) dan berpesan apabila sudah dapat agar menghubungi Terdakwa untuk menjemput Dedi di Kota Tebing Tinggi. Karena Dedi tidak memiliki kendaraan untuk mengambil dan mengantarkan ekstasi tersebut, sekira pukul 20.40 wib saksi Abdul Hakim menelpon Edi Syahputra dan menanyakan apakah memiliki narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir dan pada saat itu dirinya ada memiliki narkotika jenis ekstasi dan Edi Syahputra bersedia menghantarkan narkotika jenis ekstasi tersebut ke Simpang Mayat, yang mana Edi Syahputra memberi harga Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per butirnya.

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.09 wib saksi Abdul Hakim menelpon Terdakwa untuk datang ke Simpang Mayat dan disetujui oleh Terdakwa kemudian sekira pukul 21.17 wib menelpon Dedi dan memberitahukan telah mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut, lalu saksi Abdul Hakim pergi ke Simpang Mayat tepatnya di sebuah cakruk dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan duduk bersama di cakruk tersebut dan saksi Abdul Hakim lalu menyuruh Terdakwa untuk menjemput Dedi di Kota Tebing Tinggi tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan Dedi pun kembali dan bersama-sama duduk dalam cakruk di Simpang Mayat sambil menunggu Edi Syahputra datang, sekira pukul 22.55 wib Edi Syahputra datang dan menyerahkan satu bungkus plastik warna hitam yang berisikan 100 (seratus) butir pil narkotika jenis ekstasi kepada saksi Abdul Hakim, Selanjutnya saksi Abdul Hakim memberikan kepada Terdakwa Setelah itu Terdakwa dan Dedi pergi ke kota Tebing Tinggi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 039/10087/2021 tanggal 01 Februari 2021 dengan barang bukti berupa 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir pil berwarna merah jambu dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi pecahan butir pil berwarna merah jambu diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat kotor 28,80 (dua puluh delapan koma delapan puluh) gram dan berat bersih 28,68 (dua puluh delapan koma enam puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1039/ NNF / 2020 tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.si., Apt Komisaris Besar Polisi Kasubbid Narkobafor dan R Fani Miranda, ST Pemeriksa Forensik Muda Laboratorium Forensik Cabang Medan barang bukti diterima berupa 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir pil berwarna merah jambu dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi pecahan butir pil berwarna merah jambu diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat kotor 28,80 (dua puluh delapan koma delapan puluh) gram dan berat bersih 28,68 (dua puluh delapan koma enam puluh delapan) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama : **Masrib Sitorus alias Masrib** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti A dan barang bukti B adalah milik **Masrib Sitorus alias Masrib** Barang bukti A dan barang bukti B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I seberat lebih dari 5 (lima) gram tersebut, yaitu seberat 28,80 gram (Dua puluh delapan koma delapan puluh) gram merupakan perbuatan yang **menjual** narkoba bukan tanaman jenis sabu, karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada pula hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat kualifikasi perbuatan terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang kepada terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*", sehingga mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus warna hitam yang berisikan :99 (sembilan puluh sembilan) butir pil warna merah jambu diduga narkotika jenis ekstasi, pecahan serbuk pil warna merah jambu diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor (bruto) 28,80 gram dan berat bersih (netto) 28,68 gram terdiri dari :35 (tiga puluh lima) butir pil berwarna merah jambu berat bersih 10,08 gram disisihkan untuk dikirim ke laboratorium setelah diperiksa sisa barang bukti dengan berat netto 9,43 gram (sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. lab : 1039/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021);64 (enam puluh empat) butir pil berwarna merah jambu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan butir pil berwarna merah jambu dengan berat bersih 18,60 gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna putih BK 2644 PBD, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vixion BK 6873 UCB, Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara an Abdul Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Masrib Sitorus alias Masrib tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan subsider penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus warna hitam yang berisikan :
99 (sembilan puluh sembilan) butir pil warna merah jambu diduga narkotika jenis ekstasi, pecahan serbuk pil warna merah jambu diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor (bruto) 28,80 gram dan berat bersih (netto) 28,68 gram terdiri dari :
 - 35 (tiga puluh lima) butir pil berwarna merah jambu berat bersih 10,08 gram disisihkan untuk dikirim ke laboratorium setelah diperiksa sisa barang bukti dengan berat netto 9,43 gram (sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. lab : 1039/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021);
 - 64 (enam puluh empat) butir pil berwarna merah jambu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan butir pil berwarna merah jambu dengan berat bersih 18,60 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna putih BK 2644 PBD;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vixion BK 6873 UCB;

Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara an Abdul Hakim;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Delima Mariaigo Simanjuntak, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hazizah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Anastasia Christanti Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H

Panitera Pengganti,

Hazizah

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)